PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Bab VII dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 huruf (a) upaya peningkatan PAD dilarang menetapkan Peraturan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian dan Pecabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengawasan Sarana Produksi Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PERTANIAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 64) dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengawasan Sarana Produksi Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009.

BUPATI DAIRI,

KRA.JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 10.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PERTANIAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab VII Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 7 huruf (a) upaya peningkatan PAD dilarang Pemerintah Daerah menetapkan Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi demikian juga Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengawasan Sarana Produksi Pertanian, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran 2 disebutkan bahwa Penerbitan Sertifikat benih atau bibit tanaman pangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh orang atau badan usaha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengawasan Sarana Produksi Pertanian perlu dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 154